



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 27 TAHUN 2007

TENTANG

KELASPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pengelolaan Pasar, perlu adanya pengaturan tentang Kelas Pasar ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kelas Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri B); .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KELAS PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo;
3. Stand Pasar adalah tempat berjualan tetap di pasar yang berupa bangunan Toko Gudang (Togu), Kios, dan Los ;
4. Toko (Togu) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan atau gudang yang dibangun dilingkungan pasar ;
5. Kios adalah sebuah bangunan tetap ada di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan ;
6. Los adalah sebuah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
7. Pasar Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KELAS PASAR

Pasal 2

Untuk memberikan kualitas pelayanan, Pasar Daerah diklasifikasikan dalam 2 kelas, yaitu :

- a. Pasar Kelas I
- b. Pasar Kelas II

Pasal 3

Kualifikasi Kelas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditentukan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I :

1. Luas lahan seluas 3.500 M² atau lebih.
2. Mempunyai jenis bangunan stand Togu dan atau Kios sebanyak 15 stand atau lebih, dan Los sebanyak 100 stand.atau lebih.
3. Mempunyai pendapatan pasar sebesar Rp. 1.750.000,00 atau lebih perbulan .

b. Pasar Kelas II :

1. Luas lahan kurang dari 3.500 M²
2. Mempunyai jenis bangunan Kios kurang dari 15 stand dan Los kurang dari 100 stand.
3. Mempunyai pendapatan pasar sebesar kurang dari Rp. 1.750.000,00 perbulan.

Pasal 4

Kelas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini

Pasal 5

- (1) Kelas Pasar Daerah dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pasar.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 4 Desember 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 27 TAHUN 2007
TANGGAL : 04 Desember 2007

KLASIFIKASI KELAS PASAR DAERAH

A. PASAR KELAS I

1. Pasar Larangan
2. Pasar Porong
3. Pasar Krian
4. Pasar Taman
5. Pasar Wadungasri
6. Pasar Waru
7. Pasar Gedangan
8. Pasar Sukodono
9. Pasar Tulangan
10. Pasar Krembung
11. Pasar Loak dan Unggas
12. Pasar Prambon
13. Pasar Bulang
14. Pasar Watutulis

B. PASAR KELAS II

1. Pasar Sayur
2. Pasar Buduran
3. Pasar Wonoayu
4. Pasar Tarik

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 04 Desember 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO